BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki Negeri Seribu Suluk, Ibukotanya berada di di Pasir Pengaraian. letaknya sekitar 187 km dari Ibukota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru. Kabupaten Rokan Hulu adalah termasuk salah satu bagian dari rumpun minangkabau. Menurut sejarahnya, dahulu Daerah Rokan Hulu disebut Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu karena merupakan daerah perantauan orang-orang Minangkabau pada masa lalu (Rantau nan Tigo Jurai).

Pada masa itu diistilahkan sebagai ‘ Taratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minangkabau di sekitar Kampar dan Kuantan sekarang. Daerah-daerah tersebut meliputi daerah alur sungai menuu hilir dari sungai-sungai besar mengalir ke Pesisir Timur. Diantaranya adalah Sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar dan Indragiri (Kuantan), yang kini kesemuanya masuk di dalam Provinsi Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Rokan Hulu menggunakan adat istiadat dan bahasa daerah yang termasuk varian Rumpun Budaya Minangkabau. Utamanya mirip dengan daerah Rao dan Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di sekitar perbatasan Timur dan Tenggara, bermukim pula sedikit suku melayu yang memiliki adat istiadat dan bahasa daerah mirip dengan tetangga di Rokan Hulu dan bengkalis. Namun di sekitar Rokan Hulu Sebelah Utara dan Barat Daya, ditemukan penduduk asli yang memiliki kedekatan sejarah dengan etnis Rumpun Batak di daerah Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara. Mereka telah menghalami proses melayunisasi sejak berabad yang lampau, dan tidak banyak meninggalkan jejak sejarah untuk ditelusuri. Mereka umumnya mengaku sebagai orang melayu.

Selain itu juga banyak penduduk bersuku Jawa yang datang lewat program transmigrasi nasional sejak masa kemerdekaan maupun keturunan para perambah hutan asal Jawa masuk pada masa penjajahan lewat Sumatera Timur. Mereka tersebar di seluruh Wilayah Rokan Hulu, terutama di sentra-sentra lokasi transmigrasi dan juga di areal perkebunan sebagai tenaga buruh. juga banyak bermukim para pendatang asal sematera utara bersuku batak yang umumnya bekerja disektor jasa informal dan perkebunan.

Di daerah-daerah perniagaan ditemukan banyak penduduk pendatang bersuku Minangkabau asal Sumatera Barat yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Selain itu juga didapati berbagai etnis Indonesia lainnya yang masuk kemudian sebagai pendatang. Pada umunya mereka bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kondisi Geografis Kabupaten Rokan Hulu

Secara geografis daerah ini berada pada posisi 00 25’ derajat LU- 01025’41 derajat LU dan 1000 02’ derajat- 1000 56’ 59 derajat BT. Secara geografis daerah ini berbatas dengan wilayah sebagai berikut:

a. Utara: Kabupaten Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu Sumatera Utara

b. Selatan: Kabupaten Kampar

c. Barat: Kabupaten Pasaman Sumatera Barat

d. Timur: Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir

Kabupaten rokan hulu memiliki wilayah dengan luas 7.449.85 Km yang terdiri dari 85% daratan dan 25% daerah perairan dan rawa. Jumlah penduduk 513.500 jiwa, secara administratif, Kabupaten ini memiliki 16 daerah Kecamatan, 7 Keluruhan dan 149 daerah desa. Kabupaten Rokan Hulu dikenal dengan sebutan “Negeri Seribu Suluk”. di daerah Rokan Hulu terdapat lima kerajaan yang menguasai daerahnya masing-masing yaitu Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan, Kerajaan Kunto Darussalam.

Secara administratif pengaturan kerajaan tersebut dilakukan oleh seorang kountreleur yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, selanjutnya pada masa pemerintahan Jepang Gun Pasie Pengaraian

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terdiri dari lima Kunco yaitu Rambah Ku, Kepenuhan Ku, Rokan Ku, dan Kunto Ku kemudian ditambah dengan Tandun Ku sehingga menjadi enam Kunco. pada masa Kemerdekaan Republik Indonesia masing-masing daerah Kerajaan di atas disebut Luhak. Kelima Luhak tersebut selanjutnya ditingkatkan menjadi kecamatan yang pada waktu itu pemerintahnya diatur melalui seorang Wedana yang berkedudukan di Pasir Pengaraian.

Tahun 1987 dibentuklah pembantu Bupati Kampar Wilayah 1 yang wilayahnya sama dengan wilayah Kewedanaan Pasir pengaraian yang membawahi enam kecamatan yaitu Kecamatan Tambusai, Rambah, Kepenuhan, Kunto Darussalam, Rokan IV Koto dan Tandun, dan pada akhirnya pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya UU No. 53 tahun 1999 yang dalam perjalannnya terjadi perubahan dalam pembentukannya Kabupaten Rokan Hulu yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 11 tahun 2003. sejak ditetapkannya menjadi Kabupaten secara defenitif, Rokan Hulu telah banyak mengalami kemajuan baik pembangunan maupun administrasi pemerintahan. Jumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu terdiri enam belas Kecamatan yaitu :

1. Bangun Purba
2. Kabun
3. Kepenuhan
4. Kunto Darussalam
5. Rambah
6. Rambah Hilir
7. Rambah Samo
8. Rokan IV Koto

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Tambusai
10. Tambusai Utara
11. Tandun
12. Ujungbatu
13. Pagaran Tapah Darussalam
14. Bonai Darussalam
15. Kepenuhan Hulu
16. Pendalian IV Koto

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu yaitu:

Visi

“ Bertekad mewujudkan Kabupaten Rokan Hulu sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya”

Misi

“ Untuk mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkan Misi Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Mengurangi kemiskinan
2. Terciptanya lapangan kerja
3. Terwujudnya laju pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
4. Terwujudnya pemerataan pembangunan di segala sektor
5. Terbukanya berbagai isolasi terutama di pedesaan
6. Meningkatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan di segala sektor pembangunan
8. Berbagai fasilitas pelayanan dapat bekerja maksimal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9. Semua sektor infrastruktur terbangun maksimal mulai dari jalan, jembatan pendidikan dan lain-lain.

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Selama ini fungsi layanan publik yang merupakan perizinan dan non perizinan terletak di SKPD yang membidangi suatu Tugas Pokok, Permasalahan tersebut menimbulkan dampak bagi masyarakat karena terlalu banyak prosedur dan berbelit-belitnya pengurusan izin yang harus dilalui, masyarakat harus mengurus perizinan dan non perizinan ke SKPD.

Apabila lebih dari satu jenis izin biasa memakan waktu pengurusan yang lama dikarenakan adanya izin yang terletak pengurusannya di dua SKPD yang berbeda dengan dua prosedur yang berbeda pula dengan adanya Kantor DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut dapat dipermudah dengan adanya SOP (*Standard Operating Procedure)* atau Prosedur tetap yang jelas pada setiap jenis pelayanan.

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 27 tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit di Daerah.

DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu adalah SKPD baru di Kabupaten Rokan Hulu dan sesuai instruksi lisan Bapak Bupati Rokan Hulu Kantor Perizinan haruslah dapat memberikan Pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat, Kondisi Kantor DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu yang merupakan SKPD baru yang masih dalam proses pembenahan dan membutuhkan penataan administrasi.

C. Tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki peran yang sangat strategis, yakni melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. Dengan rincian tugas antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kantor dan melaksanakan pembinaan bidang pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Merumuskan tugas dan sasaran administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Melaksanakan koordinasi proses perizinan dan non perzinan.
5. Mengarahkan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Mengevaluasi dan mengadakan pemantauan serta mengawasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program kantor.
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan.
3. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
4. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berserta jajarannya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat pada pasal (5) yang meliputi:

a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan satu pintu;
b. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;

    1. Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu, adapun fungsi kepala dinas sebagai berikut:

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah.
b. Memimpin seluruh kegiatan dinas, baik secara administrasi maupun operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
c. Membina dan memotivasi serta membimbing bawahan dalam rangka meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja.
d. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu serta pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas
e. Pembinaan dan pengembangan karir dan kompetensi Pegawai Dinas.
f. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola adiministrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta penata usahaan lainnya yang berkaitan dengan tugas ke sekretariatan, adapun fungsi sekretariat sebagai berikut:

a. Melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengelola administrasi keuangan, mengelola administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta penata usahaan lainnya yang berkaitan dengan tugas sekretariat.
b. Memberikan pertimbangan dalam penegakaan disiplin pegawai di lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
c. Melaksanakan evaluasi terhadap mutu pelayanan bekerja sama dengan unit kerja lainnya dalam lingkungan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan bidang ketata usahaan umum di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
e. Mengumpulkan data serta menghimpun bahan pelaporan kegiatan penatausahaan, keuangan, pengelolaan aset dan jalannya kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas.
f. Mengawasi dan memberikan arahan serta koreksi terhadap bawahannya sesuai dengan sub bagiannya.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dibantu oleh:

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai fungsi:
   1. Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan data, informasi, perencananaan, evaluasi dan pelaporan.
   2. Memberikan usulan dan saran kepada sekretaris selaku atasan lngsung melalui telaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah.
   3. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan sub bagiaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan informasi kepada sekretaris baik secara lisan maupun secara tertulis.
   4. Mengisi data dan kuesioner terkait dengan pelaksanan pelayanan dan tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan mempunyai tugas:
   1. Membantu sebagian tugas sekretaris yang berhubungan dengan umum, perlengkapan dan keuangan.
   2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
   3. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bagian administrasi umum dan kepegawaian dan barang milik negara berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaanya.
   4. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor, mengelola perpustakaan arsip dan dokumentasi serta melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan dan mengelola sarana prasarana kantor.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Bidang Pelayanan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan, perencanaan pelaksanaan program pelayanan, pemeliharaan sistem informasi pelayanan, pengolahan data dan pemeriksaan objek perizinan, koordinasi dengan instansi terkait perizinan, penerbitan dokumen perizinan, penyimpanan arsip khusus perizinan, pelayanan informasi dan keluhan serta pembantuan pemohon perizinan, adapun fungsi Bidang Pelayanan Terpadu sebagai berikut:

   a. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan, perencanaan pelaksanaan program pelayanan.
   b. Perumusan rencana kerja pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
   c. Mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
   d. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses perizinan.
   e. Menyusun daftar permasalahan dan keluhan yang masuk sebagai bahan laporan dan peningkatan mutu pelayanan.
   f. Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada bawahandalam melaksanakan tugas dan dalam mengembangkan kompetensi dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu dibantu oleh:

a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
   1. Melaksanakan koordinasi dalam penyelengaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan penerimaan berkas, pemriksaan dan verifikasi awal, pemanfaatan sistem informasi pelayanan, pelayanan informasi dan keluhan dan penyerahan dokumen perizinan.
   2. Melaksanakan operasional standar pelayanan dan standard operating prosedure pelayanan perizinan dan nonperizinan.
   3. Melaksanakan pencatatan terhadap dokumen izin yang telah terbit dan menyusun laporan untuk dilaporkan kepada kepala bidang.
   4. Menyimpan dan mendistribusikan formulir-formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Seksi Pengolahan Perizinan mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam proses pengolahan perizinan, pemeriksaan objek perizinan, penyimpanan arsipberkas perizinan dan pengendalian proses sistem informasi perizinan.
2. Memeriksa rancangan dokumen perizinan yang telah selesai diproses dan melakukan koreksi apabila ditemui adanya kesalahan atau kekurangan.
3. Melaksanakan kearsipan berkas perizinan yang masuk dalam penyimpanan manual atau database.
4. Menyusun data perizinan yang diproses untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

4. Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan pembinaan kepada pelaku usaha, pengendalian jalannya usaha serta pengawasan kegiatan proyek penanaman modal yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, menghimpundata modal yang ditempatkan, proyek penanaman modal yang dilaksanakan, bidang dan jenis usaha yang dijalankan serta pelaporan terhadap kegiatan penanaman modal, adapun fungsi Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan pelaku usaha.
b. Melaksanakan pengawasan dan pencatatan terhadap usaha yang belum memiliki izin untuk kemudian dikoordinasikan dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang.
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan penananaman modal yang dilaporkan oleh pelaku usaha dan penanaman modal.
d. Memberikan arahan dan pembinaan bagi tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal dalam melaksanakan tugasnya.
e. Melaksanakan pencatatan terhadap laporan kegiatan penanaman modal yang diterima.
f. Melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris terkait data LKPM, target dan capaian serta perubahan permodalan dan tenaga kerja.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal dibantu:

a. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Investasi mempunyai tugas:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaku usaha, pendataan pelakuusaha dan produksi dan melaksanakan pencatatan terhadap jenis dan bidang usaha yang ada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Mengumpulkan data dan informasi tentang pelaku usaha dan investor yang menanamkan modalnya dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Menyusun database informasi proyek investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha yang belum memiliki izin dan atau belum memiliki dan melaporkan kegiatan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Investasi mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pengendalian jalannya proyek penanaman modal, pengawasan terhadap jalannya usaha penanaman modal, pelaksanaan pemeriksaan kegiatan penanaman modal dan operasional tim pengendalian dan pengawasan penanaman modal.
2. Mengumpulkan data lokasi pelaksanaan proyek investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
3. melaksanakan pendataan terhadap pelaku usaha dan penanaman modal yang belum melaporkan data atau belum memiliki hak akses LKPM On Line.
4. Memberikan pertimbangan kepada Kepala Bidang untuk pengusulan tindakan yang akan diambil terhadap keterlambatan pelaporan LKPM oleh penanam modal.

c. Seksi Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal mempunyai tugas:

1. Pelaksanaan pencatatan LKPM pada sistem LKPM On Line, pengumpulan data investasi Kabupaten Rokan Hulu, rekapitulasi pelaksanaan pelaporan LKPM oleh penanam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

modal dan pengusulan hak akses LKPM On Line bagi pelaku usaha.

2. Melaksanakan pemeriksaan dokumen LKPM yang telah disampaikan oleh investor.
3. Mencatat Pelaku usaha yang melakukan keterlambatan atau penundaan pelaporan LKPM sebagai bahan pertimbangan bagi tindakan lebih lanjut.
4. Menyusun data investor yang wajib menyampaikan LKPM.

5. Bidang Data Informasi Dan Promosi Investasi melaksanakan perumusan data potensi, data investasi, data lokasi potensial investasi, perencanaan kegiatan promosi investasi, penyajian data investasi dan pelaksanaan kegiatan promosi potensi investasi, adapun fungsi Bidang Data Informasi Dan Promosi Investasi sebagai berikut:
   a. Melaksanakan perumusan data potensi, dan perencanaan kegiatan promosi kegiatan promossi investasi.
   b. Merencanakan media informasi yang efektif yang di kelola untuk menyampaikan data potensi investasi kabupaten rokan hulu.
   c. Menyusun laporan pelaksanaan penyediaan data dan penyelenggaraan promosi investasi.
   d. Menyusun laporan investor yang melakukan kerjasama dalam proyek investasi dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
   e. Koordinasi data tentang jumlah potensi investasi yang berada dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu
   f. Menyusun rencana proposal promosi investasi serta kerjasama dengan investor.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Data Informasi dan Promosi Investasi dibantu oleh :

a. Seksi Data Informasi Investasi mempunyai tugas:
   1. Menghimpun data investasi, jenis dan bidang usaha investasi, potensi investasi, lokasipotensi investasi dan penyajian data potensi investasi.
   2. Melaksanakan pencatatan terhadap perkembangan terbaru dalam media informasi penyajian data potensi daerah.
   3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data dan penyajian data.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Melakukan penyusunan rencana kerja dan program kerja penyajian data baik online maupun langsung.

b. Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi mempunyai tugas:
   1. Melaksanakan operasional promosi potensi investasi, koordinasi kerjasama pelaksanaan proyek penanaman modal antara Kabupaten Rokan Hulu dengan investor atau antar investor dengan investor dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan fasilitasi peningkatan iklim investasi melalui keterlibatan dunia usaha dan pelaku usaha.
   2. Mengikuti dan menghadiri kegiatan promosi potensi investasi berdasarkan arahan Kepala Bidang dan perintah Kepala Dinas dengan bekerja sama dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayan Terpadu Satu Pintu.
   3. mengumpulkan dan mengolah kontak pelaku usaha kecil dan menengah yang ikut serta dalam kegiatan promosi potensi investasi untuk memudahkan komunikasi.
   4. Memberikan fasilitasi kepada pelaku usaha yang ingin mengembangkan usahanya melalui penanaman modal oleh calon penanam modal.

D. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur mendukung unsur-unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi dalam melaksanakan setiap pekerjaan dan pembuatan keputusan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu berbentuk garis. Pada organisasi ini, garis bersama dan kekuasaan dan tanggung jawab bercabang setip tingkat pimpinan dari atas sampai kebawah. Tiap-tiap atasan mempunyai sejumlah bawahan dimana masing-masing mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan kepada atasan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, DPMPTSP berdasarkan struktur organisasi diatas dengan rincian tugas berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 47 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pasal 5 adalah sebagai berikut

Gambar IV. I : Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu

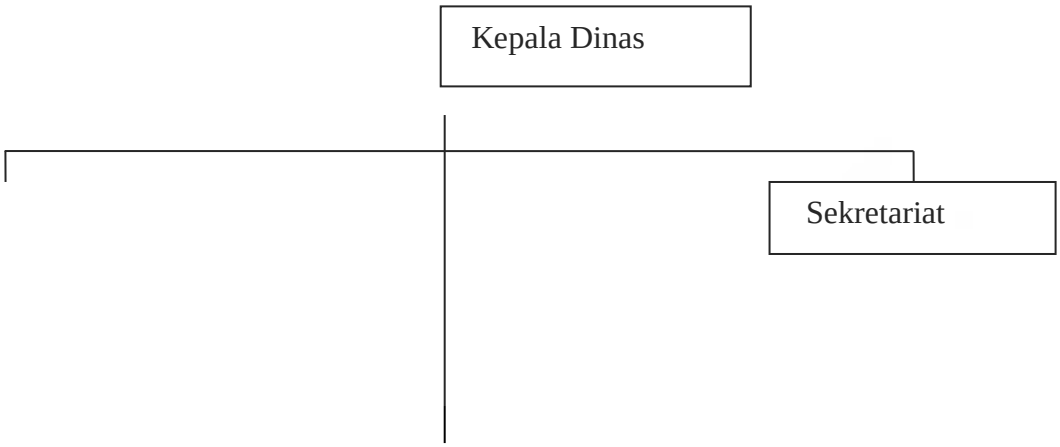

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

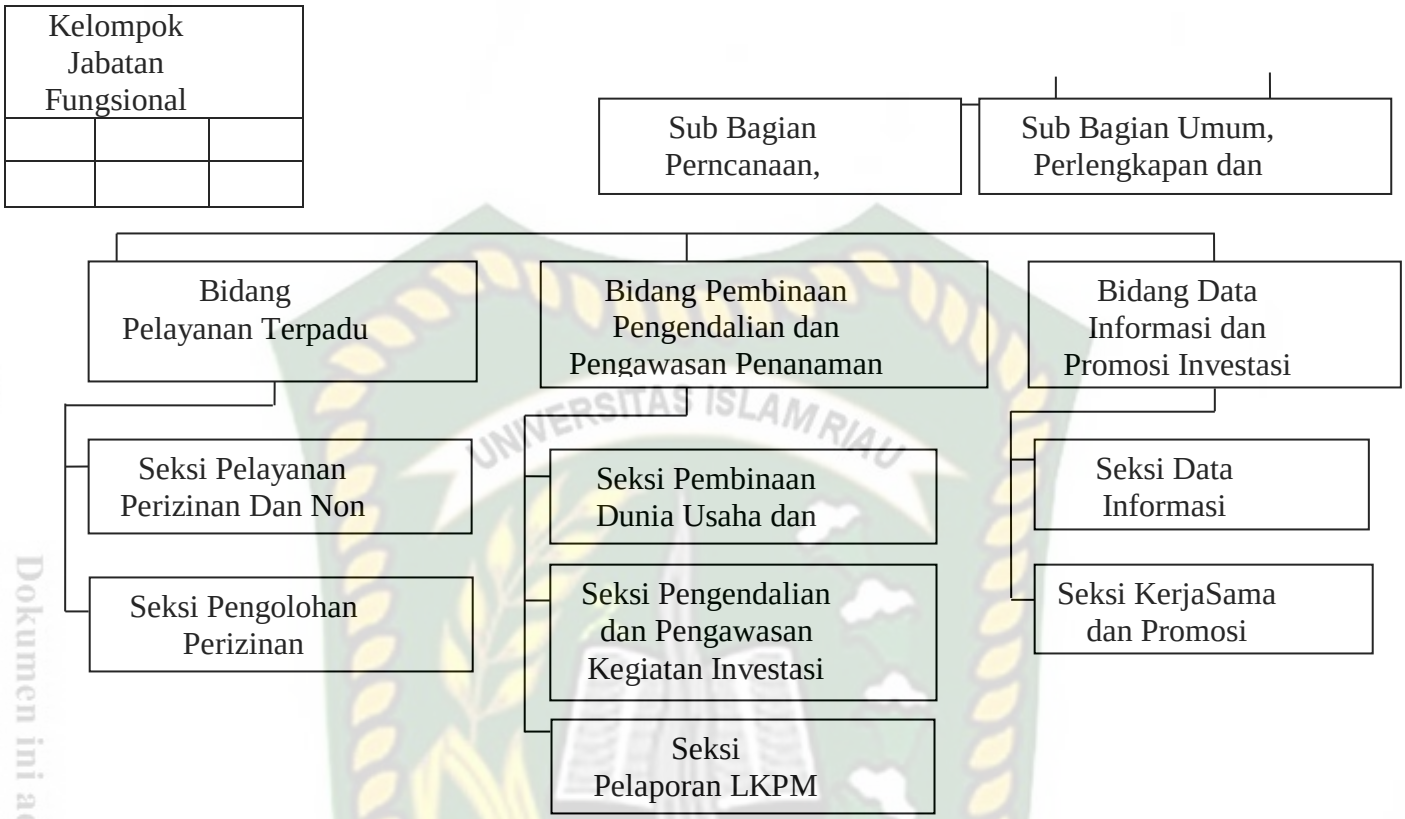

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai atau cara pandang jauh ke depan terhadap kondisi yang diharapkan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu

dalam mencapai masa depan. Dapat juga disimpulkan, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan. Visi menjadi acuan ke depan dan menjadi kerangka penciptaan kondisi yang diharapkan di masa depan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu memiliki visi sebagai berikut:

a. Visi

" Terwujudnya DPMPTSP Sebagai Satuan Kerja Yang Unggul Dalam Kualitas, Profesional Dalam Bekerja, Prima Dalam Pelayanan ".

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi membantu menjelaskan visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran serta arah kebijakan yang akan dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat menjadi alasan mengapa sebuah organisasi ada.Suatu alasan yang menjadi dan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari sebuah organisasi tersebut. Sebuah misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka perwujudan visi. Sesuai dengan visi DPMPTSP yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan misi yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagai berikut beserta dengan penjelasannya. Adapun Misi nya sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem prosedur pelayanan.

Dengan telah berjalannya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada saat ini, maka telah terbentuk suatu sistem pelayanan baru di Kabupaten Rokan Hulu.lahirnya sistem pelayanan baru dengan menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini menelurkan lahirnya sebuah prosedur baru. Istilah yang terbilang baru juga dilahirkan yaitu SOP (Standard Operating Procedure) yaitu prosedur tetap bagi pelayanan perizinan dan nonperizinan.Dengan adanya sistem dan prosedur yang baru maka perlu diadakan lagi familiarisasi bagi petugas yang melakukan pelayanan.

Dengan berjalannya sistem tersebut, didapatkan masukan dari masyarakat tentang bagaimana keinginan masyarakat, juga didapatkan pengalaman dari pihak lain bagaimana sistem dan prosedur yang dijalankan ditempat lain, dan adanya perkembangan terbaru yang menghendaki adanya penataan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPMPTSP Rokan Hulu dituntut untuk selalu melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur yang ada. Dengan adanya penataan secara terus menerus, maka kualitas pelayanan akan dapat dipenuhi.

2. Meningkatkan partisipasi pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pelayanan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP saat ini bergerak di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan terhadap usaha masyarakat.Disini terdapat hubungan timbal balik antara DPMPTSP dengan masyarakat.DPMPTSP memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai layanan umum kepada masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terhadap usaha yang dijalankan masyarakat. Dengan adanya pelayanan tersebut, DPMPTSP memberikan peran serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggiatkan usaha perindustrian dan perdagangan yang berbasis ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan

Dengan adanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat, maka masyarakat memiliki landasan hukum terhadap usahanya.Dengan adanya pelayanan tersebut, juga masyarakat dapat diperhatikan oleh pemerintah dan mendapat perlindungan hukum terhadap keabsahan perizinannya.Masyarakat sebagai konsumen dari layanan yang diberikan oleh pemerintah pada hakekatnya adalah pihak yang harus terpenuhi keinginannya. Dengan terpenuhi keinginannya, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat terlebih kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai hasil dari meningkatnya rasa percaya tersebut, maka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat akan berpartisipasi lebih aktif lagi untuk membangun bersama pemerintah.

4. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan pasti

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tergantung dari pendapat masyarakat tesrsebut tentang bagaimana pemerintah memberikan pelayanan. Pelayanan yang prima, jelas, transparan, aman, nyaman, mudah, ramah dan cepat akan disukai oleh masyarakat. Apabila pemerintah dapat menyelenggarakan pelayanan seperti yang dimaksudkan tersebut, maka masyarakat dengan sendirinya terpuaskan. Rasa kepuasan yang ada pada masyarakat tersebut dengan sendirinya akan meningkatkan citra aparatur pemerintah.

DPMPTSP sebagai pelayan masyarakat di bidang perizinan dan nonperizinan merupakan perwujudan dari Pelayanan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga apapun yang menjadi citra bagi petugas pelayanan yang ada di DPMPTSP akan menjadi citra bagi Pelayanan Umum di Kabupaten Rokan Hulu. sehingga misi peningkatan citra aparatur pemerintah melalui peningkatan kualitas pelayanan dinilai sangat startegis dilakukan secara terus menerus.

5. Memelihara dan Meningkatkan Profesionalisme dalam pelayanan menuju pelayanan prima

Dalam memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, maka sikap profesional sangat dibutuhkan.Dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penyelenggaraan pelayanan yang ada saat ini di DPMPTSP, dan dengan telah adanya pelatihan kepribadian dan teknologi yang diikuti oleh pegawaian DPMPTSP, maka saat ini profesionalisme petugas yang memberikan pelayanan pada masyarakat sudah ditingkatkan. Untuk ke depan, tingkat profesionalisme tersebut harus dipelihara dan senantiasa ditingkatkan. Untuk mencapai visi yangtelah ditetapkan.

6. Melaksanakan Survey, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan

Dengan penerbitan dokumen perizinan yang ada saat ini, maka proses perizinan tersebut belumlah berakhir. Masih terdapat tahapan selanjutnya yang sama pentingnya dengan tahapan proses penerbitan dokumen perizinan dimaksud, tahapan tersebut dilaksanakan setelah terbitnya dokumen izin. adapun kegiatan tersebut adalah survey, monitoring dan evaluasi.

Survey dilaksanakan untuk melihat kelayakan izin yang diberikan, apakah memang benar izin yang diberikan telah tepat atau tidak. Monitoring dilaksanakan untuk melihat perkembangan suatu usaha yang telah diberi izin, apakah benar usaha tersebut berjalan sesuai dengan izin yang telah diterbitkan. Evaluasi dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil dari survey dan monitoring, apakah ada yang tidak sesuai dengan peraturan dan SOP dan apa tindak lanjut yang akan diberikan oleh DPMPTSP.

F. Sumber Daya Organisasi DPMPTSP

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengelolaan sumber daya organisasi merupakan pengaturan dan pengambilan kebijakan yang jelas, terarah dan berkesinambungan mengenai sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik pada jumlah maupun kualitas yang paling menguntungkan sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Organisasi modern menempatkan karyawan pada posisi terhormat yaitu sebagai aset berharga (*brainware*) sehingga perlu dikelola sebagaimana mestinya baik saat penerimaan, selama aktif bekerja maupun setelah purna tugas. peningkatan sumber daya organisasi dalam jumlah yang cukup memadai merupakan salah satu kebijakan manajemen untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu dan sekitarnya. Jumlah sumber daya organisasi disesuaikan dengan tugas, fungsi dan beban kerja yang ada sehingga operasional Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

1. Manusia *(Man)*

Sumber daya manusia yang ada pada DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu yang dapat mencapai tujuan atau visi dan misi organisasi yaitu sebanyak 37 orang. Yang terdiri dari 17 pegawai laki-laki dan 20 pegawai perumpuan. Untuk lebih jelas dapat dilihat berdasarkan golongan/ruang pegawai DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Golongan/ruang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No.	Golongan	A	B	C	D	Jumlah
1.	II	1	5	6	-	12
2.	III	7	4	4	6	21
3.	IV	2	-	2	-	4
JUMLAH						37

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2018

Berdasarkan Tabel IV.I diatas dapat diketahui jumlah Pegawai DPMPTSP kabupaten rokan hulu berdasarkan golongan/ruang yaitu golongan II A 1 Orang, Golongan II B 5 orang, Golongan II C 6 orang, Golongan III A 7 orang, Golongan III B 4 orang, Golongan III C 4 orang, Golongan III D orang, Golongan IV A 2 orang, dan Golongan IV B 2 orang.

Dalam menjalankan tugas DPMPTSP kabupaten rokan hulu juga didukung oleh faktor pendidikan yang menjadi acuan tercapainya tujuan organisasi. Berikut pendidikan pegawai DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

Tabel IV.2 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Pasca Sarjana (S2)	2	2
2.	Strata Satu (S1)	20	58,82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.	Diploma 3 (D3)	3	3
4.	SMA	11	32,35
	JUMLAH	33	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2018

Dari tabel diatas diatas dapat dijelaskan bahwa pegawai yang berlatar belakang pendidikan formal Pasca Sarjana (S2) sebanyak 2 orang, untuk Strata Satu (S1) sebanyak 20 orang, untuk Diploma 3 (D3) sebanyak 3 orang, dan untuk SMA sebanyak 11 orang.

2. Perlengkapan *(Material)*

Sarana dan prasarana adalah fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada DPMPTSP kabupaten rokan hulu, adapun yang menjadi intervetaris dari DPMPTSP kabupaten rokan hulu sebagai berikut:

Tabel IV. 3 : Daftar Inventaris DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu

No.	Nama Barang/Alat	Jumlah (Unit)
1.	Kantor DPMPTSP	1 Unit
2.	Ruang kerja	2 Unit
3.	Ruang tunggu	1 Unit
4.	Printer	6 Unit
5.	Lemari arsip	5 Unit
6.	Meja dan kursi kerja	22 Unit
7.	Meja dan Kursi tamu	16 Unit
8.	Komputer	6 Unit
9.	Kendraan dinas roda empat	3 Unit
10.	AC	5 Unit

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu 2018

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdarkan tabel IV. III diatas dapat ditunjukan bahwa DPMPTSP Rokan Hulu telah memiliki daftar Inventaris atau fasilitas yang memadai, hal tersebut dapat dilihat bahwa instansi tersebut telah memiliki kantor dpmptsp 1 unit, Ruang kerja 2 unit, ruang tunggu 1 unit, printer 6 unit, lemari arsip 5 unit, meja dan kursi kerja 22 unit, meja dan kursi tamu 16 unit, komputer 6 unit, kendaraan dinas roda empat 3 unit, AC 5 unit. diharapkan kepada pengurus agar dapat menjaga sarana dan prasarana tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka melaksanakan pelayanan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan LKPM tersebut.

3. Teknologi *(Machine)*

Pada zaman era globalisasi teknologi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk melangsungkan aktifitas organisasi yaitu DPMPTSP Kabupaten Rokan Hulu. Penggunan teknologi dapat menghemat pengeluaran organisasi seperti komputer yang digunakan untuk penyimpanan data-data dan didukung dengan penggunaan internet sebagai alat komnikasi dan penghubung organisasi satu dengan yang lain, hal ini sangat membantu kerja organisasi.

4. Aturan *(Method)*

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keadilan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi di butuhkan suatu aturan yang mengatur tindakan-tindakan serta aktifitas yang berlangsung. Aturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan sebagai landasan para personil atau pegawai dalam organisasi terkait berkatifitas. Seperti pada DPMPTSP kabupaten Rokan Hulu melakukan tugas dan fungsi sesuai porsi dan jabatabnya masing-masing sesuai dengan struktur organisasi. Hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :